

PENYAJIAN LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA SATKER KPPN MAKASSAR II

¹Muthmainnah Ananda Putri, ²Agus Sunarya Sulaeman

^{1,2} Jurusan Manajemen Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN

4301180630_muthmainnah@pknstan.ac.id, asunarya@pknstan.ac.id

Tangerang Selatan – Indonesia

Abstract

This paper reviews the impact or influence of the COVID-19 Pandemic on the application of Government Accounting Standards (SAP) in the presentation of Government Financial Statements, especially Operational Reports (LO) during the pandemic. This study aims to determine the suitability of the presentation of the Operational Report with the applicable accounting regulations and policies during the COVID-19 Pandemic by making the Makassar II KPPN as the object of research. This research is based on data from the unaudited Financial Statements of KPPN Makassar II in 2020, especially the Operational Report and Notes to Financial Statements (CaLK) and based on the results of interviews with related parties. The results of this study are expected to provide input in an effort to prepare quality and accountable government financial reports. Certain circumstances and extraordinary events (COVID-19) have a significant influence on the quality of the financial reports of a government work unit. For this reason, the government issued policies related to the management of state finances in order to maintain financial system stability during the handling of the COVID-19 pandemic, including accountability for the implementation of the state budget.

Keywords: COVID-19; Government Accounting Standards; Operational Report; Pandemic

Abstrak

Paper ini meninjau dampak atau pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah, khususnya Laporan Operasional (LO) di masa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyajian Laporan Operasional dengan peraturan dan kebijakan akuntansi yang berlaku selama masa Pandemi COVID-19 dengan menjadikan KPPN Makassar II sebagai objek penelitian. Penelitian ini didasarkan pada data Laporan Keuangan *unaudited* KPPN Makassar II tahun 2020 khususnya Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan akuntabel. Keadaan tertentu maupun kejadian luar biasa (COVID-19) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan suatu satker pemerintah. Atas hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan selama masa penanganan Pandemi COVID-19, termasuk didalamnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Kata Kunci: COVID-19; Laporan Operasional; Pandemi ; Standar Akuntansi Pemerintah

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2015 hingga saat ini, pelaporan keuangan pemerintah sudah menggunakan sistem akuntansi modern berbasis akrual penuh sesuai dengan yang diatur dalam PP 71 tahun 2010 yang mengharuskan akuntansi berbasis akrual untuk diterapkan paling lambat dalam pelaporan keuangan tahun anggaran 2015. Laporan operasional merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Dalam PSAP Nomor 01 mengenai Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah agar dapat menyediakan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, saldo anggaran lebih, arus kas, serta kenaikan/penurunan ekuitas dari suatu entitas pelaporan.

Hal ini digunakan pengguna untuk menganalisis serta mengevaluasi keputusan pengalokasian sumber daya. KPPN Makassar II sebagai salah satu instansi vertikal pemerintah di daerah dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan keuangan yang dikelolanya dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan. Laporan operasional adalah komponen yang krusial pada laporan keuangan suatu entitas pemerintah (salah satunya KPPN Makassar II) karena laporan operasional menginformasikan mengenai kegiatan operasional keuangan yang tertuang dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas pelaporan. Berdasarkan informasi yang tertuang dalam laporan operasional dapat diketahui bagaimana suatu satker mengelola pendapatan operasional yang diperolehnya, seberapa besar beban yang harus ditanggung untuk memberikan pelayanan, serta perubahan ekuitas suatu satker.

Informasi tersebut penting dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan suatu entitas pelaporan. Akan tetapi, kesesuaian penyajian dan pelaporan informasi-informasi tersebut dengan standar akuntansi yang ditetapkan dan kebijakan yang berlaku juga krusial sehubungan dengan kredibilitas dan kualitas laporan operasional. Hal tersebut akan memudahkan dalam menemukan solusi atau kendala yang ditemui selama proses penyusunan laporan. Penyajian laporan operasional dilakukan minimal sekali dalam setahun. Dengan membandingkan laporan operasional suatu tahun anggaran dengan periode sebelumnya maka akan diperoleh informasi mengenai peningkatan atau penurunan ekuitas dari suatu entitas pelaporan. Hal tersebut menjadi penting karena memberikan informasi tentang bagaimana suatu satker mengelola keuangannya, utamanya yang berkaitan dengan kegiatan operasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan tertentu maupun kejadian luar biasa (*force majeure*) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan suatu satker. Pada tahun 2020 terdapat Pandemi COVID-19 yang diperkirakan akan mengakibatkan defisit mencapai angka lebih dari 3% PDB (batas defisit APBN yang diperbolehkan). Hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan refocusing dan realokasi

anggaran terutama terkait dengan belanja non-prioritas sehingga bisa digunakan untuk mempercepat penanganan Pandemi COVID-19. Atas hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan selama masa penanganan Pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut termasuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam kondisi pandemi ini.

Atas hal tersebut, penelitian terhadap pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar II, khususnya peninjauan pada penyajian laporan operasional KPPN Makassar II dilakukan penulis dalam rangka meninjau apakah terdapat perubahan yang signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan Laporan Operasional KPPN Makassar II pada tahun 2019 dan di masa pandemi tahun 2020. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah, utamanya laporan operasional untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pemerintah.

Tinjauan Teoritis

Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah dibuat untuk memfasilitasi pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Lampiran satu PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan dilakukan untuk memfasilitasi ketersediaan informasi yang relevan terkait posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang dilakukan suatu entitas selama satu tahun anggaran (periode pelaporan). Penggunaan laporan keuangan dimaksudkan agar diketahui banyaknya sumber daya ekonomi yang dihabiskan dalam rangka menjalankan kegiatan operasional pemerintahan, memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan, mengevaluasi keefektifan dan ketepatan waktu entitas pelaporan, serta memastikan bahwa entitas pelaporan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 PMK No 225/PMK.05/2019 dijelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan transparansi akuntabilitas pemerintah terkait pelaksanaan APBN yang terdiri dari LRA, LAK, LO, LP-SAL, LPE, Neraca, dan CaLK. Lebih lanjut, dijelaskan dalam PP 71 Tahun 2010, selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan juga diwajibkan menyediakan laporan dan/atau elemen informasi akuntansi relevan lainnya yang ditetapkan dalam kebijakan yang berlaku.

Jayadi (2017) mendefinisikan laporan keuangan sebagai produk akhir dari proses akuntansi yang dilakukan. Kewajiban entitas pelaporan yang lain adalah melaporkan semua kegiatan yang sudah dijalankan beserta pencapaian progress kegiatan tersebut secara

berurutan dan teratur demi menjaga transparansi, kepercayaan publik, manajemen, evaluasi kinerja dan keseimbangan antargenerasi.

Laporan Operasional

Pengertian laporan operasional berdasarkan PMK No 225/PMK.05/2019 adalah laporan yang memfasilitasi ketersediaan informasi keuangan terkait segala aktivitas operasional entitas pelaporan yang terencana dalam pendapatan-LO, beban, serta surplus/defisit operasional unit pelaporan terkait. Selain memfasilitasi informasi terkait kegiatan operasional, LO juga menyajikan informasi keuangan mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan non-operasional serta transaksi di luar tupoksi utama suatu entitas, yaitu pos luar biasa.

Galera (2016, dikutip dalam Putra & Mulyani, 2019) mengungkapkan bahwa laporan operasional yang merupakan komponen dari laporan keuangan dengan basis akrual dianggap relevan untuk menganalisis kontinuitas kondisi keuangan pemerintah dalam memfasilitasi keperluan barang & jasa serta berbagai macam kebutuhan lainnya di masa depan. Laporan operasional dibuat dalam rangka pemenuhan pelaporan sistem akuntansi berbasis akrual agar antara LO, LPE, dan Neraca terdapat relevansi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Struktur suatu Laporan Operasional menurut SAP dalam PP 71 Tahun 2010 PSAP No 12, wajib mencantumkan pos-pos berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Pendapatan/beban non operasional
- d. Pos Luar Biasa
- e. Surplus/Defisit-LO

Menurut Putra & Mulyani (2019), informasi yang disediakan dalam keuangan mempunyai peranan penting dalam memfasilitasi kebutuhan stakeholder dikarenakan salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah adalah terjaminnya keandalan dari informasi yang disediakan. Adapun berdasarkan PP 71 Tahun 2010 PSAP No 12 Laporan Operasional dalam laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi berupa:

- a. Nilai beban yang harus dibayarkan pemerintah dalam memberikan pelayanan;
- b. Terkait keseluruhan aktivitas keuangan yang bermanfaat untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan penghematan pemerintah dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kinerja pemerintah;
- c. Data atau keterangan yang bermanfaat untuk memperkirakan pendapatan-LO yang akan diperoleh dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa mendatang melalui penyajian laporan operasional secara komparatif;

- d. Terkait penyusutan ekuitas (apabila terjadi defisit operasional), serta kenaikan ekuitas (apabila terjadi surplus operasional).

Berdasarkan PP 71/2010, Laporan Operasional menyediakan bermacam komponen pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa, untung/rugi penjualan aset, dan surplus/defisit bersih, yang dibutuhkan dalam laporan yang proporsional dan komparatif. Penjelasan lainnya mengenai laporan operasional disampaikan dalam CaLK terkait dengan segala komponen yang berkaitan dengan operasi keuangan dalam satu tahun anggaran yaitu, kebijakan fiskal dan moneter, dan rincian terkait angka-angka yang diperkirakan krusial untuk disampaikan.

Laporan operasional wajib diutarakan paling sedikit satu kali dalam setahun. Terkait kondisi insidental, jika waktu pelaporan unit pelaporan mengalami perubahan dan LO tahunan disampaikan dalam periode yang lebih singkat atau kurang dari setahun, maka unit pelaporan wajib menjelaskan alasan menggunakan periode pelaporan yang kurang dari satu tahun dan data bahwa angka-angka komparatif dalam LO serta berbagai ulasan terkait tidak bisa dikomparasikan.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menurut lampiran PMK No 225/PMK.05/2019 bagian kebijakan akuntansi pendapatan adalah validitas pemerintah terkait hak tertentu yang menambah ekuitas pemerintah pada tahun anggaran terkait dan tidak harus dibayar kembali. Pendapatan-LO bisa divalidasi jika pemerintah sudah mempunyai hak dalam menarik suatu pendapatan (timbul hak) atau terjadi peningkatan sumber daya ekonomi yang merupakan wujud dari realisasi pendapatan. Pencatatan pendapatan-LO dilakukan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat pendapatan bruto dengan tidak mencatat jumlah nettonya (sesudah dikurangi dengan pengeluaran). Asas bruto bisa dikecualikan ketika jumlah pengurang terhadap pendapatan-LO bruto sifatnya fleksibel terhadap pendapatan terkait dan tidak bisa diperhitungkan lebih awal karena prosesnya yang belum final.

Kebijakan akuntansi pendapatan mengklasifikasikan pendapatan menjadi tiga jenis, yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNBP-LO, dan Pendapatan Hibah-LO. Pengakuan terhadap Pendapatan-LO menurut lampiran PMK No 225/PMK.05/2019 disesuaikan dengan jenis pendapatannya dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan Perpajakan-LO diperoleh berdasarkan tiga jenis metode penarikan pajak, yaitu metode *self-assessment*, *official-assessment*, dan *withholding-tax-system*.

Pengakuan pendapatan untuk jenis Pendapatan PNBP-LO dilakukan dengan memperhatikan sumber jenis Pendapatan PNBP-LO yang diperoleh:

1. Pemerintah mengakui pendapatan PNBP-LO yang berasal dari perizinan saat menerima kas pada saat pengajuan permohonan oleh wajib bayar, atau saat pemerintah

- menerbitkan tagihan setelah menerbitkan izin dengan mengacu pada ketentuan pembayaran yang harus dibayar oleh wajib bayar.
2. Pemerintah mengakui pendapatan PNBP-LO yang berasal dari layanan ketika telah timbul hak untuk pendapatan tersebut atau terdapat peningkatan pada sumber daya ekonomi.
 3. Pendapatan PNBP-LO yang bersumber dari pemanfaatan SDA diakui oleh pemerintah dengan menjadikan mekanisme pengakuan pendapatan yang berasal perizinan sebagai acuan.
 4. Pemerintah mengakui pendapatan PNBP-LO atas Investasi Pemerintah ketika telah menerima bunga maupun dividen pada Rekening Kas Umum Negara.
 5. Pendapatan PNBP-LO bersumber pemanfaatan aset pemerintah pengakuannya berdasarkan hak yang disepakati entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama, atau ketika pemerintah telah menerima realisasi atas pendapatan tersebut.
 6. Pemerintah mengakui pendapatan-LO lainnya ketika realisasi pendapatan diterima oleh entitas maupun ketika timbul hak atas pendapatan kepada pemerintah.

Kebijakan Akuntansi Beban

Beban menurut PMK No 225/PMK.05/2019 dapat diartikan sebagai pengurangan manfaat ekonomi dan potensi jasa maupun harga yang harus dibayar atas suatu transaksi dalam waktu pelaporan yang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas, baik dalam bentuk pengeluaran, penggunaan aset, maupun karena adanya kewajiban. Pengklasifikasian beban dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi menurut jenis beban dan terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengakuan beban dilakukan ketika terjadi pengurangan manfaat ekonomi maupun potensi jasa, ketika terjadi penggunaan aset, maupun pada saat adanya kewajiban. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi nilai aset berkurang dikarenakan aset tersebut digunakan maupun karena penurunan masa manfaat aset seiring berjalannya waktu (penyutan aset). Konsumsi aset dapat terjadi ketika suatu entitas membayar sejumlah kas ke pihak lain tanpa adanya kewajiban atas penggunaan aset non kas tertentu sebelumnya, dalam rangka aktivitas operasional pemerintah. Sedangkan, kewajiban timbul ketika hak dari pihak ketiga berpindah ke pemerintah dengan tidak diikuti pengurangan kas dari RKUN. Beban diungkapkan dalam Laporan Operasional suatu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Keterangan yang bersifat material terkait rincian, analisis, dan data lainnya yang

berhubungan dengan beban wajib dijabarkan di CaLK agar bisa disajikan informasi akurat serta akuntabel.

Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit Non Operasional

Surplus bersumber kegiatan non operasional bernilai positif diperoleh dari mengurangi pendapatan terhadap beban dalam satu periode anggaran. Sebaliknya, defisit bersumber kegiatan operasional merupakan hasil negatif yang diperoleh dari mengurangi pendapatan dan beban dalam satu periode anggaran. Hasil positif atau negatif dari pengurangan pendapatan terhadap beban selama satu tahun anggaran dibukukan pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Pendapatan maupun beban yang tidak bersifat rutin harus dicatat secara terpisah pada kegiatan non operasional. Hal tersebut mencakup pendapatan atau beban dari kegiatan non operasional seperti surplus/defisit yang diperoleh dari menjual aset tidak lancar, surplus/defisit pengelolaan kewajiban jangka panjang, maupun surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Kebijakan Akuntansi Pos Luar Biasa

PP 71/2010 mendefinisikan pos luar biasa sebagai pendapatan-operasional maupun beban yang timbul akibat peristiwa maupun transaksi selain dari operasi biasa, tidak diprediksikan rutin atau sering terjadi, dan tidak bisa dikontrol maupun dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan. Oleh karena itu, pos luar biasa disajikan secara terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional, dimana penyajiannya dilakukan setelah surplus/defisit dari aktivitas non operasional. Sifat dan jumlah biaya yang dikeluarkan atas suatu peristiwa luar biasa wajib dijelaskan dalam CaLK.

Karakteristik peristiwa luar biasa yang dimuat dalam pos luar biasa, antara lain:

1. Peristiwa yang tidak dapat diprediksi di tahun anggaran,
2. Tidak diinginkan terjadi berkal-kali, dan
3. Peristiwa di luar kuasa entitas pemerintah.

Penerapan SAP dalam Masa Pandemi

Selama masa pandemi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menerbitkan Panduan Pengaplikasian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Masa Pandemi COVID-19. Hal ini berlandaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, diterbitkan pemerintah berkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Panduan yang diterbitkan oleh KSAP pada

masa Pandemi COVID-19 adalah pernyataan standar tanpa bermaksud untuk menginterpretasi PSAP.

Penerbitan Panduan terkait penggunaan PSAP dalam menyusun Laporan Keuangan di masa masa Pandemi COVID-19 ini dikarenakan setiap transaksi keuangan pemerintah yang berhubungan dengan upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan instruksi Perppu No 1 Tahun 2020 harus bisa dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Adapun beberapa penjelasan yang diterbitkan KSAP terkait panduan penyusunan laporan keuangan, antara lain:

1. Tidak ada komponen SAP yang menjadi tidak berlaku akibat Pandemi Covid-19 sampai dengan tanggal panduan ini diterbitkan.
2. Laporan keuangan tetap disusun berlandaskan SAP yang berkaitan dan relevan dengan pencatatan serta pelaporan transaksi maupun aktivitas yang terjadi.

Bagian PSAP maupun Buletin Teknis (Bultek) yang relevan terhadap aktivitas pengendalian Pandemi Covid-19 yaitu:

a. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

Pemerintah menerbitkan kebijakan penambahan utang untuk membiayai segala bentuk pengeluaran terkait belanja dalam mengatasi Pandemi COVID-19. Sejumlah kegiatan pemerintah mengalami penundaan sehingga banyak persediaan yang terlambat untuk disalurkan dan menyebabkan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan juga menjadi lebih lambat. Hal tersebut tentunya akan membawa banyak perubahan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Oleh karena itu, hal-hal terkait wajib dipaparkan dalam CaLK.

b. PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Demi kepentingan pengungkapan yang akuntabel, informasi mengenai penanggulangan Pandemi COVID-19 harus diungkapkan secara akuntabel, yaitu:

- Penjelasan mengenai ekonomi makro maupun kebijakan fiskal sebagai akibat dari COVID-19 terhadap entitas pelaporan, realokasi anggaran maupun aktivitas keuangan makro yang terkena dampak Pandemi COVID-19.
- Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap realisasi perencanaan keuangan dijelaskan dalam ikhtisar.
- Pengaruh Pandemi COVID-19 tidak disajikan dalam pos luar biasa tetapi dijabarkan dalam pengungkapan komponen laporan keuangan yang secara signifikan terdampak. Pos-pos laporan keuangan tersebut menjabarkan perubahan komponen laporan keuangan terkait sebagai akibat dari adanya realokasi maupun *refocusing* anggaran seperti: belanja tak terduga, belanja barang, dan belanja modal. Pengaruh degradasi aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan maupun beberapa ketentuan pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya nilai

utang, ditundanya proyek pemerintah yang berakibat pada penyelesaian dan persediaan konstruksi.

3. Penanggulangan pandemi COVID-19 berlandaskan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang ditetapkan. Hal ini mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan makro ekonomi yang berdampak pada hampir keseluruhan komponen laporan keuangan. Oleh karena itu, perlu disajikan pos khusus dalam laporan operasional serta ditambahkan pos baru dalam laporan keuangan, kecuali penjelasan tambahan dalam CaLK.

METODOLOGI

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus dalam meninjau kesesuaian implementasi data yang diperoleh di lapangan terhadap kebijakan dan peraturan yang mengikat data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari Laporan Keuangan tahunan yang dibuat oleh satuan kerja pemerintah, dalam hal ini KPPN Makassar II, website resmi KPPN Makassar II www.kppnmakassar2.net dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan www.djpb.kemekeu.go.id, serta sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian.

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan dan observasi langsung ke lapangan. Kegiatan wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendapat, atau informasi mengenai penyusunan laporan operasional pada laporan keuangan KPPN Makassar II, dimana hasil wawancara akan dijadikan referensi serta landasan dalam penyusunan paper ini.

Wawancara dimaksudkan untuk menggali informasi terkait peningkatan maupun penurunan pada pos-pos tertentu dalam laporan operasional KPPN Makassar II, kesesuaian penyajian laporan operasional pada laporan keuangan KPPN Makassar II dengan Standar Akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah, serta kebijakan-kebijakan penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Wawancara ini juga bertujuan untuk menggali informasi terkait kendala apa saja yang ada atas pengimplementasian kebijakan tersebut dalam menyusun laporan keuangan.

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati ataupun merasakan kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan untuk mempelajari proses kerja serta kendala yang mungkin timbul selama prosesnya. Observasi yang dilakukan dalam penulisan karya tulis ini berupa pengamatan secara langsung atas pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan terkait dalam penyajian laporan operasional KPPN Makassar II.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Laporan Operasional KPPN Makassar II****Tabel 1.** Ringkasan Laporan Operasional KPPN Makassar II

Uraian	Catatan	31 Des 2020	31 Des 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
Jumlah Pendapatan			
Jumlah Beban		Rp 1.671.075.377	Rp 1.896.471.368
Surplus (Defisit) dari kegiatan operasional		(Rp 1.671.075.377)	(Rp 1.896.471.368)
Kegiatan Non Operasional	D.11		
Pendapatan Aset Non Lancar		Rp 8.311.000	-
Pendapatan Kegiatan Operasional Lainnya		Rp 168.100	Rp 330.525
Beban Kegiatan Operasional Lainnya		Rp 363.495	Rp 748.300
Defisit Selisih Kurs		(Rp 195.395)	(Rp 417.775)
Surplus atau Defisit bersumber Kegiatan Non Operasional		Rp 8.115.605	(Rp 417.775)
Surplus atau Defisit sebelum POS LUAR BIASA		(Rp 1.662.959.772)	(Rp 1.896.889.143)
POS LUAR BIASA	D.12		
		-	-
Surplus/Defisit LO		(Rp 1.662.959.772)	(Rp 1.896.889.143)

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Laporan operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan KPPN Makassar II menjabarkan bermacam komponen pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang dibutuhkan dalam penyajian yang akuntabel. Penyajian Laporan Operasional selama periode yang berakhir per 31 Desember 2019 telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAP Nomor 12 pada PP 71 Tahun 2010. Laporan Operasional untuk Tahun Anggaran 2019 terdapat pada lampiran satu. Format Laporan Operasional pada KPPN Makassar II yang terdapat pada Lampiran Laporan Keuangan tahun 2019 telah sesuai dengan format penyajian Laporan Operasional menurut PMK No 225/PMK.05/2016

Adapun penyajian Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami beberapa penyederhanaan, yaitu dengan tidak memasukkan detail dari beberapa pos yang nilainya nihil. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan struktur Laporan Operasional yang disajikan laporan keuangan KPPN Makassar II dengan tidak menghilangkan substansi

yang esensial pada Laporan Operasional tersebut. Pada Tahun Anggaran 2020 juga terdapat Panduan Pengaplikasian PSAP dalam menyusun Laporan Keuangan selama Pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh KSAP. Laporan Operasional KPPN Makassar II telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Laporan Operasional untuk Tahun Anggaran 2020 terdapat pada lampiran dua.

Penjelasan atas Laporan Operasional pada Catatan atas Laporan Keuangan KPPN Makassar II

Pengertian Pendapatan-LO menurut CaLK KPPN Makassar II adalah validitas pemerintah terkait hak tertentu yang menambah ekuitas pemerintah pada tahun anggaran terkait dan tidak harus dibayar kembali. KPPN Makassar II mengakui pendapatan-LO telah diperoleh hak atas pendapatan maupun ketika pendapatan telah direalisasi, yaitu sumber daya ekonomi mengalami peningkatan. Pengertian beban yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II adalah berkurangnya manfaat ekonomi maupun potensi jasa dalam suatu periode pelaporan yang berakibat turunnya nilai ekuitas, dalam bentuk pengeluaran, konsumsi aset, maupun karena timbulnya kewajiban. KPPN Makassar II mengakui beban ketika timbul kewajiban; konsumsi/penggunaan aset; maupun pada saat menurunnya manfaat ekonomi/potensi jasa. Hal tersebut dijabarkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan KPPN Makassar II.

Rincian Beban pada Catatan atas Laporan Keuangan KPPN Makassar II

Tabel 2. Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/(Turun) %
Beban Gaji	-	-	0,00%
Beban Uang Makan	231.964.000	221.516.000	4,72%
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0,00%
Beban Lembur	214.294.000	153.331.000	39,76%
JUMLAH	446.258.000	374.847.000	19,05%

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Terdapat perbedaan antara jumlah Beban Pegawai pada Laporan Operasional dan rincian Beban Pegawai pada CaLK. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara KPPN Makassar II, terdapat kesalahan penginputan atas realisasi rincian Beban Pegawai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian Beban Pegawai yang dijelaskan adalah realisasi Beban Pegawai TA 2019 senilai Rp446.258.000, untuk TA 2018 senilai Rp374.847.000. Seharusnya dijelaskan adalah rincian beban pegawai TA 2020 dengan total sebesar Rp392.071.250 dan TA 2019 sebesar Rp446.258.000.

Tabel 3. Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/(Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	113.827.199	91.412.620	(3,79%)
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	0,00%
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	0,00%
Beban Persediaan Lainnya	-	-	0,00%
JUMLAH	113.827.199	91.412.620	(3,79%)

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Terdapat perbedaan antara jumlah beban persediaan pada LO dan rincian beban persediaan di CaLK. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara KPPN Makassar II, terdapat kesalahan penginputan atas realisasi rincian beban persediaan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian beban persediaan yang dijelaskan adalah realisasi beban persediaan tahun 2019 sebesar Rp113.827.199 dan tahun 2018 sebesar Rp91.412.620, yang seharusnya dijelaskan adalah rincian tahun 2020 dengan total sebesar Rp392.071.250 dan tahun 2019 sebesar Rp446.258.000.

Tabel 4. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/(Turun) %
Beban Barang dan Jasa	870.479.369	861.986.517	0,99%
Beban Barang Non Operasional	-	-	0,00%
Beban Langganan Daya dan Jasa	-	-	0,00%
Beban Jasa Lainnya	-	-	0,00%
Beban Sewa	-	-	0,00%
JUMLAH	870.479.369	861.986.517	0,99%

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Terdapat perbedaan antara jumlah beban barang dan jasa pada Laporan Operasional dan rincian beban barang dan jasa pada CaLK. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara KPPN Makassar II, terdapat kesalahan penginputan atas realisasi rincian beban barang dan jasa pada CaLK. Rincian beban barang dan jasa yang dijelaskan adalah realisasi beban barang dan jasa tahun 2019 sebesar Rp870.479.369 dan tahun 2018 sebesar Rp861.986.517, yang seharusnya dijelaskan adalah untuk tahun 2020 dengan total sebesar Rp752.620.634 dan tahun 2019 sebesar Rp870.479.369.

Tabel 5. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/(Turun) %
Beban Pemeliharaan	178.290.206	128.692.319	38,54%
JUMLAH	178.290.206	128.692.319	38,54%

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Terdapat perbedaan antara jumlah beban pemeliharaan pada Laporan Operasional dan rincian beban pemeliharaan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara KPPN Makassar II, terdapat kesalahan penginputan atas realisasi rincian beban pemeliharaan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian beban pemeliharaan yang dijelaskan adalah realisasi beban pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp178.290.206 dan tahun 2018 sebesar Rp128.692.319, yang seharusnya dijelaskan adalah rincian beban pemeliharaan tahun 2020 dengan total sebesar Rp119.807.206 dan tahun 2019 sebesar Rp178.290.206.

Tabel 6. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/(Turun) %
Beban Perjalanan Dinas	148.975.000	125.379.400	18,82%
JUMLAH	148.975.000	125.379.400	18,82%

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Terdapat perbedaan antara jumlah beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional dan rincian beban perjalanan dinas pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara KPPN Makassar II, terdapat kesalahan penginputan atas realisasi rincian beban perjalanan dinas pada CaLK. Rincian beban perjalanan dinas yang dijelaskan adalah realisasi beban perjalanan dinas tahun 2019 senilai Rp148.975.000 dan tahun 2018 senilai Rp125.379.400, yang seharusnya dijelaskan adalah rincian beban perjalanan dinas tahun 2020 dengan total sebesar Rp138.390.000 dan tahun 2019 sebesar Rp148.975.000.

Tabel 7. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 dan 2019

URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/(Turun) %
Beban Penyusutan dan Amortisasi	138.641.594	139.197.648	(0,40%)
JUMLAH	138.641.594	139.197.648	(0,40%)

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Terdapat perbedaan antara jumlah beban penyusutan dan amortisasi pada Laporan Operasional dan rincian beban penyusutan dan amortisasi pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara KPPN Makassar II, terdapat kesalahan penginputan atas realisasi rincian beban penyusutan dan amortisasi pada Catatan atas Laporan Keuangan. Rincian beban penyusutan dan amortisasi yang dijelaskan adalah realisasi beban penyusutan dan amortisasi tahun 2019 sebesar Rp138.641.594 dan tahun 2018 sebesar Rp139.197.648, yang seharusnya dijelaskan adalah rincian untuk TA 2020 dengan total sebesar Rp157.907.841 dan TA 2019 sebesar Rp138.641.594.

Tabel 8. Rincian Surplus/Defisit TA 2020 dan 2019

<i>Tabel XIII</i> URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2018	Naik/(Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	0,00%
Penjualan Alat Angkut Darat	-	-	0,00%
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	0,00%
Penjualan Alat Kantor	-	-	0,00%
Defisit Selisih Kurs	-	-	0,00%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	0,00%

Sumber: CaLK KPPN Makassar II Tahun Anggaran 2020

Terdapat perbedaan antara jumlah rincian surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional dan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bendahara KPPN Makassar II, terdapat kesalahan penginputan atas realisasi rincian surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Rincian surplus/defisit dari kegiatan non operasional yang dijelaskan seharusnya membandingkan Pendapatan Aset Non Lancar pada tahun 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp8.311.000 dan Rp0. Ditambah dengan Pendapatan Kegiatan Operasional Lainnya tahun

2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp168.100 dan Rp330.525. Dikurangi dengan Beban dari Kegiatan Operasional Lainnya pada tahun 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp363.495 dan Rp748.300. Dikurangi dengan Defisit Selisih Kurs tahun 2020 dan 2019 yaitu sebesar (Rp195.395) dan Rp417.775. Sehingga, diperoleh Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional untuk tahun 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp8.115.605 dan Rp417.775.

Penyajian Laporan Operasional selama Masa Pandemi COVID-19

Penanggulangan Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kebijakan fiskal pemerintah serta berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi sebagian besar komponen laporan keuangan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh KSAP selama masa pandemi tidak perlu menyajikan pos khusus dalam Laporan Operasional maupun menambah pos baru dalam Laporan Keuangan, kecuali keterangan tambahan dalam CaLK. KPPN Makassar II menyajikan Laporan Operasional dalam Laporan Keuangannya dengan berpedoman pada "Panduan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada masa Pandemi COVID-19" yang ditetapkan KSAP dan kebijakan-kebijakan akuntansi lainnya yang telah berlaku sebelumnya.

Struktur dan isi Laporan Operasional KPPN Makassar II selama masa Pandemi COVID-19 (periode pelaporan per 31 Desember 2020) tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan laporan operasional pada tahun-tahun sebelumnya, selaras dengan panduan penerapan SAP yang ditetapkan oleh KSAP, bisa dilihat pada Lampiran II dan Lampiran III. Akan tetapi, adanya penanganan Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan yang signifikan atas realisasi beban pada KPPN Makassar II di TA 2020.

Realisasi beban yang penurunannya paling tinggi adalah beban pemeliharaan yang mencapai -32,80%. Penurunan realisasi beban pada KPPN Makassar II di tahun 2020 mengakibatkan defisit laporan operasional KPPN Makassar II turun sebesar 12,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketentuan dalam kebijakan akuntansi menjabarkan bahwa penanggulangan Pandemi COVID-19 tidak diungkapkan dalam pos luar biasa dikarenakan Pandemi COVID-19 mempengaruhi hampir keseluruhan komponen laporan keuangan. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan Pandemi COVID-19 akan dijabarkan dalam pengungkapan pos-pos laporan keuangan yang terdampak secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tinjauan atas penyajian dan pengungkapan laporan operasional pada laporan keuangan KPPN Makassar II, berikut kesimpulan yang dapat ditarik atas poin-poin yang dijelaskan pada Bab III:

1. Penyajian Laporan Operasional

- a) Definisi Laporan Operasional: Definisi laporan operasional yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan definisi Laporan Operasional yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- b) Struktur dan Isi Laporan Operasional: Penyajian struktur dan isi laporan operasional dalam laporan keuangan KPPN Makassar II telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

2. Tinjauan atas akuntansi Pendapatan-LO

- a. Definisi; Definisi pendapatan-LO yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan definisi pendapatan-LO yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK No. 225/PMK.05/2019 mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- b. Pengakuan; Pengakuan Pendapatan-LO yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan pengakuan Pendapatan-LO yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- c. Pengukuran; Pengukuran Pendapatan-LO yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan pengukuran Pendapatan-LO yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- d. Penyajian dan Pengungkapan; Penyajian Pendapatan-LO yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Namun ada poin yang perlu digarisbawahi, yaitu terdapat perbedaan dalam membandingkan tahun anggaran Pendapatan-LO pada LO serta CaLK.

LO sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 harusnya membandingkan Pendapatan-LO TA 2020 dan 2019, akan tetapi yang diperbandingkan pada CaLK adalah TA 2019 dan 2018. Walaupun Pendapatan-LO KPPN Makassar pada TA 2020 adalah sebesar Rp0, hal ini bisa menjadi material apabila terdapat pendapatan operasional pada tahun anggaran yang

bersangkutan. Berdasarkan keterangan dari bendahara KPPN Makassar II terjadi ketidaktelitian dalam menginput rincian pendapatan-LO sehingga terapat kesalahan dalam membandingkan tahun anggaran pada CaLK.

3. Tinjauan atas akuntansi Beban

- a. Definisi; Definisi beban yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan definisi beban yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- b. Pengakuan; Pengakuan beban yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan pengakuan beban yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- c. Pengukuran; Pengukuran beban yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan pengukuran beban yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- d. Penyajian dan Pengungkapan; Penyajian dan pengungkapan beban yang dijelaskan dalam CaLK KPPN Makassar II telah sesuai dengan penyajian dan pengungkapan beban yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Namun ada beberapa poin yang perlu digarisbawahi:
 - 1) Terdapat perbedaan dalam membandingkan nilai dan tahun anggaran beban pegawai antara Laporan Operasional dan rincian beban pegawai pada CaLK. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktelitian dalam menginput nilai realisasi beban pegawai dan tahun anggaran pada rincian beban pegawai dalam CaLK.
 - 2) Terdapat perbedaan dalam membandingkan nilai dan tahun anggaran beban persediaan antara Laporan Operasional dan rincian beban persediaan pada CaLK. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktelitian dalam menginput nilai realisasi beban persediaan dan tahun anggaran pada rincian beban persediaan dalam CaLK.
 - 3) Terdapat perbedaan dalam membandingkan nilai dan tahun anggaran beban barang dan jasa antara Laporan Operasional dan rincian beban barang dan jaspada CaLK. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktelitian dalam menginput nilai realisasi beban barang dan jasa dan tahun anggaran pada rincian beban barang dan jasa dalam CaLK.

- 4) Terdapat perbedaan dalam membandingkan nilai dan tahun anggaran beban pemeliharaan antara Laporan Operasional dan rincian beban pemeliharaan pada CaLK. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktepatan dalam menginput nilai realisasi beban pemeliharaan dan tahun anggaran pada rincian beban pemeliharaan dalam CaLK.
- 5) Terdapat perbedaan dalam membandingkan nilai dan tahun anggaran beban perjalanan dinas antara Laporan Operasional dan rincian beban perjalanan dinas pada CaLK. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktepatan dalam menginput nilai realisasi beban perjalanan dinas dan tahun anggaran pada rincian beban perjalanan dinas dalam CaLK.
- 6) Terdapat perbedaan dalam membandingkan nilai dan tahun anggaran beban penyusutan dan amortisasi antara Laporan Operasional dan rincian beban penyusutan dan amortisasi pada CaLK. Perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktepatan dalam menginput nilai realisasi beban penyusutan dan amortisasi beserta TA pada rincian di CaLK.

4. Tinjauan atas akuntansi surplus/defisit dari kegiatan operasional

Penyajian surplus/defisit dari kegiatan operasional pada Laporan Operasional KPPN Makassar II telah sesuai dengan ketentuan surplus/defisit dari kegiatan operasional yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

5. Tinjauan atas akuntansi surplus/defisit dari kegiatan non-operasional

Penyajian surplus/defisit dari kegiatan non-operasional pada Laporan Operasional KPPN Makassar II telah sesuai dengan ketentuan surplus/defisit dari kegiatan non-operasional yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

6. Tinjauan atas pos luar biasa

Pos luar biasa pada Laporan Operasional KPPN Makassar II telah sesuai dengan ketentuan pos luar biasa yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

7. Tinjauan atas penyajian laporan operasional selama masa pandemi COVID-19

Penyajian Laporan Operasional KPPN Makassar II selama masa pandemi tidak mengalami perubahan yang signifikan terkait struktur dan isinya dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSAP mengenai "Panduan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada masa Pandemi COVID-19". Penyajian laporan operasional ini juga selaras dengan ketentuan pos luar biasa yang diatur dalam PSAP No 12 mengenai Laporan

Operasional yang merupakan lampiran dari PP 71 th 2010 dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

REFERENSI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Modul Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akrua*l.

KPPN Makassar II. Struktur Organisasi.

<http://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/profil/struktur-organisasi.html> (diakses pada tanggal 01 Mei 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*l Pada Pemerintah Pusat

Putra, Dedi Sutrisna Syah dan Mulyani, Sri. 2019. *Manfaat Informasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua*l Dalam Pengambilan Keputusan. Sumedang: Universitas Padjadjaran.

Srirejeki, Kiky. 2019. *Alterasi Sistem Akuntansi: Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*l. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.